Nomor : MA/1474 /2014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Nomor	: 1497/2014
Tanggal	: 4 Juni 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: **MA Unggulan Al-Kautsar**
Alamat	: Jl. Syech Djumadil Kubro Dusun Sidodadi Sentonorejo
Kecamatan	: Trowulan
Kab. / Kota	: Kab. Mojokerto
Provinsi	: Jawa Timur
Penyelenggara /Yayasan	: Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Bina Insani Firaas
Berdiri sejak	: 1 Juli 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131235160040

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Surabaya, 4 Juni 2014

a.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 196010131983031003

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Juanda II Surabaya. Telp/Fax : 031-8686019

Nomor : Kw.15.2/5/PP.00.6/2287/2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Hal : **Ijin Operasional Madrasah Aliyah.**

Surabaya, 4 Juni 2014

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Mojokerto

Memenuhi surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto Nomor : Kd.15.11/2/PP00.4/294/2014, tanggal 26 Pebruari 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Madrasah, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Keputusan beserta Piagam Ijin Operasional MA Unggulan Al-Kautsar Alamat Jl. Syech Djumadil Kubro Dusun Sidodadi Sentonorejo, Trowulan Kab. Mojokerto, dengan harapan agar diberikan pada waktu upacara tertentu seperti upacara setiap tanggal 17 atau upacara lainnya.

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terimakasih.

a.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 196010131983031003

Tembusan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR :1497/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap ***MA Unggulan Al-Kautsar*** Alamat ***Jl. Syech Djumadil Kubro Dusun Sidodadi Sentonorejo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto*** dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA Unggulan Al-Kautsar Alamat Jl. Syech Djumadil Kubro Dusun Sidodadi Sentonorejo Kecamatan Trowulan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto Nomor : Kd.15.11/2/PP00.4/294/2014, tanggal 26 Pebruari 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Juni 2014
a.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 19610131983031003

Tembusan Yth. :
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 1497 /2014
Tanggal : 4 Juni 2014

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : **MA Unggulan Al-Kautsar** Alamat : Jl. Syech Djumadil Kubro Dusun Sidodadi Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kab. Mojokerto Tahun berdiri : 1 Juli 2011 Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Bina Insani Firaas Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 4 Juni 2014 s/d 3 Juni 2019	131235160040	Nomor : MA/1474/2014

a.n. KEPALA
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd
NIP. 19601013198303 1003